



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN PENGADAAN BARANG  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja kegiatan dan pengadaan barang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Pengadaan Barang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN PENGADAAN BARANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Pengadaan Barang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Pengadaan Barang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Pengadaan Barang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
- b. memperhatikan azas efisiensi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Agustus 2017 kecuali ketentuan mengenai Tunjangan Perumahan mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN  
PENGADAAN BARANG PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN PENGADAAN BARANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. STANDAR SATUAN BIAYA KEGIATAN

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
05	01	00	00	00	00	BIAYA KEGIATAN			
05	01	01	00	00	00	BIAYA KEGIATAN UMUM			
05	01	01	01	00	00	Gaji Pokok/Uang Representasi			
05	01	01	01	01	00	Ketua	OB	2.100.000	
05	01	01	01	02	00	Wakil Ketua	OB	1.680.000	80 % dari ketua
05	01	01	01	03	00	Anggota	OB	1.575.000	75 % dari ketua
05	01	01	02	00	00	Tunjangan Keluarga			
05	01	01	02	01	00	Ketua	OB	210.000	
05	01	01	02	02	00	Wakil Ketua	OB	168.000	
05	01	01	02	03	00	Anggota	OB	157.500	
05	01	01	03	00	00	Tunjangan Anak			
05	01	01	03	01	00	Tunjangan Anak	OB	32.000	
05	01	01	04	00	00	Tunjangan Jabatan			145 % dari uang representasi
05	01	01	04	01	00	Ketua	OB	3.045.000	
05	01	01	04	02	00	Wakil Ketua	OB	2.436.000	
05	01	01	04	03	00	Anggota	OB	2.283.750	
05	01	01	05	00	00	Tunjangan Beras			
05	01	01	05	01	00	Tunjangan Beras	OB	72.420	
05	01	01	06	00	00	Tunjangan Khusus			
05	01	01	06	01	00	Tunjangan Khusus	OB	50.000	
05	01	01	07	00	00	Uang Paket Sidang			10 % dari uang representasi
05	01	01	07	01	00	Ketua	OB	210.000	
05	01	01	07	02	00	Wakil Ketua	OB	168.000	
05	01	01	07	03	00	Anggota	OB	157.500	
05	01	01	08	00	00	Tunjangan Alat Kelengkapan			
05	01	01	08	00	00	Tunjangan Badan Musyawarah			Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya diberikan dengan ketentuan:
05	01	01	08	01	00	Ketua	OB	228.375	1. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan
05	01	01	08	02	00	Wakil Ketua	OB	152.250	Ketua DPRD
05	01	01	08	03	00	Sekretaris	OB	121.800	2. Wakil Ketua 5 % dari tunjangan jabatan
05	01	01	08	04	00	Anggota	OB	91.350	Ketua DPRD
05	01	01	09	00	00	Tunjangan Komisi			3. Sekretaris 4 % dari tunjangan jabatan
05	01	01	09	01	00	Ketua	OB	228.375	Ketua DPRD
05	01	01	09	02	00	Wakil Ketua	OB	152.250	4. Anggota 3 % dari tunjangan jabatan
05	01	01	09	03	00	Sekretaris	OB	121.800	Ketua DPRD
05	01	01	09	04	00	Anggota	OB	91.350	Ketua DPRD
05	01	01	10	00	00	Tunjangan Badan Anggaran			
05	01	01	10	01	00	Ketua	OB	228.375	
05	01	01	10	02	00	Wakil Ketua	OB	152.250	
05	01	01	10	03	00	Sekretaris	OB	121.800	
05	01	01	10	04	00	Anggota	OB	91.350	
05	01	01	10	00	00	Tunjangan Badan Kehormatan			
05	01	01	10	01	00	Ketua	OB	228.375	
05	01	01	10	02	00	Wakil Ketua	OB	152.250	
05	01	01	10	03	00	Sekretaris	OB	121.800	
05	01	01	10	04	00	Anggota	OB	91.350	
05	01	01	10	02	00	Badan Pembentukan Perda			
05	01	01	10	02	01	Ketua	OB	228.375	
05	01	01	10	02	02	Wakil Ketua	OB	152.250	
05	01	01	10	02	03	Sekretaris	OB	121.800	
05	01	01	10	02	04	Anggota	OB	91.350	
05	01	01	10	00	00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya			
05	01	01	10	01	00	Sidang Pansus			
05	01	01	10	01	01	Ketua	OK	228.375	
05	01	01	10	01	02	Wakil Ketua	OK	152.250	
05	01	01	10	01	03	Sekretaris	OK	121.800	
05	01	01	10	01	04	Anggota	OK	91.350	
05	01	01	11	00	00	Tunjangan Kesejahteraan			
05	01	01	11	00	00	Tunjangan Perumahan			
05	01	01	11	01	00	Ketua	OB	-	
05	01	01	11	02	00	Wakil Ketua	OB	8.832.399	

1						2	3	4	5
05	01	01	11	03	00	Anggota	OB	5.669.651	
05	01	01	12	00	00	Uang jasa pengabdian			
05	01	01	12	01	00	Purna Bakti dan meninggal			
05	01	01	12	01	01	Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun			
						Ketua	Orang	2.100.000	
						Wakil Ketua	Orang	1.680.000	
						Anggota	Orang	1.575.000	
05	01	01	12	01	02	Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun			
						Ketua	Orang	4.200.000	
						Wakil Ketua	Orang	3.360.000	
						Anggota	Orang	3.150.000	
05	01	01	12	01	03	Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun			
						Ketua	Orang	6.300.000	
						Wakil Ketua	Orang	5.040.000	
						Anggota	Orang	4.725.000	
05	01	01	12	01	04	Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun			
						Ketua	Orang	8.400.000	
						Wakil Ketua	Orang	6.720.000	
						Anggota	Orang	6.300.000	
05	01	01	12	01	04	Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun			
						Ketua	Orang	10.500.000	atau diberikan paling banyak 6 bulan uang representasi
						Wakil Ketua	Orang	8.400.000	
						Anggota	Orang	7.875.000	
05	01	01	13	00	00	Tunjangan BPJS Kesehatan			
05	01	01	13	01	00	Ketua	OB	167.873	luran asuransi kesehatan DPRD = 3 %
05	01	01	13	02	00	Wakil Ketua	OB	138.781	
05	01	01	13	03	00	Anggota	OB	130.749	
05	01	01	14	00	00	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja			
05	01	01	14	01	00	Ketua	OB	5.040	
05	01	01	14	02	00	Wakil Ketua	OB	4.032	
05	01	01	14	03	00	Anggota	OB	3.780	
05	01	01	15	00	00	Jaminan Kematian			
05	01	01	15	01	00	Ketua	OB	6.300	
05	01	01	15	02	00	Wakil Ketua	OB	5.040	
05	01	01	15	03	00	Anggota	OB	4.725	
						Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Tahun	up	
05	01	01	16	00	00	Tunjangan Transportasi			
05	01	01	16	01	00	Anggota DPRD	OB	7.200.000	
05	01	01	17	00	00	Tunjangan Reses			
05	01	01	17	01	00	Pimpinan dan Anggota	OK	sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)	a. KKD tinggi = paling banyak 7 x uang representasi ketua DPRD b. KKD sedang = paling banyak 5 x uang representasi ketua DPRD c. KKD rendah = paling banyak 3 x uang representasi ketua DPRD
05	01	01	18	00	00	Penunjang Komunikasi Intensif			
05	01	01	18	01	00	Penunjang Komunikasi Intensif	OB	sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)	a. KKD tinggi = paling banyak 7 x uang representasi ketua DPRD b. KKD sedang = paling banyak 5 x uang representasi ketua DPRD c. KKD rendah = paling banyak 3 x uang representasi ketua DPRD
05	02	03	19	00	00	Honor Tim Pakar			
05	02	03	19	01	01	Honor Tenaga Ahli Fraksi	orang/bulan	1.500.000	
05	02	03	19	01	02	Honor Tim Pakar DPRD	orang/bulan	2.500.000	
05	02	03	20	00	00	Belanja Rumah Tangga			
05	02	03	20	01	00	Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	Orang/bulan	7.500.000	

1						2	3	4	5
05	02	03	21	00	00	Dana Operasional			
05	02	03	21	01	00	Dana Operasional Ketua DPRD	Orang/bulan	sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)	a. KKD tinggi = paling banyak 6 x uang representasi ketua DPRD b. KKD sedang = paling banyak 4 x uang representasi ketua DPRD c. KKD rendah = paling banyak 2 x uang representasi ketua DPRD
05	02	03	21	02	00	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)	a. KKD tinggi = paling banyak 4 x uang representasi ketua DPRD b. KKD sedang = paling banyak 2,5 x uang representasi ketua DPRD c. KKD rendah = paling banyak 1,5 x uang representasi ketua DPRD

## II. STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG

KODE						NAMA BARANG	SATUAN	HARGA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
07	20	08	02	00	00	PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KERJA LAPANGAN DAN ATRIBUTNYA.			
						PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)			
						Pimpinan dan Anggota DPRD	stel	903.770	
						PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)			
						Pimpinan dan Anggota DPRD	stel	994.215	
						PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)			
						Pimpinan dan Anggota DPRD	stel	2.289.645	
						PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)			
						Pimpinan dan Anggota DPRD	stel	662.775	
						KELENGKAPAN PAKAIAN/ATRIBUT			
						Insinye	buah	78.340	
						Papan Nama	buah	42.225	
07	20	08	02	00	00	Pakaian Khas Daerah			
07	20	08	02	01	00	Pakaian batik putri	stel	662.775	
07	20	08	02	02	00	Pakaian batik putra	stel	662.775	
07	20	08	02	03	00	Kebaya	stel	530.200	
07	20	08	02	04	00	Beskap	stel	500.000	
07	20	08	02	05	00	Sandal	set	211.200	
07	20	08	02	06	00	Asesoris putra	set	165.000	
07	20	08	02	07	00	Asesoris putri	set	231.000	

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,SARIFUDIN, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 19670212 199312 1 001